



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

ADE ADWIYANUDDIN BIN SUMPONO, kewarganegaraan Indonesia, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan D2, tempat kediaman di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kinos.brother@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

DYAH KARTIKA SARI BINTI SUMPONO, kewarganegaraan Indonesia, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Daksa Raya Perumahan Lotus Blok B No. 54 RT 008 / RW 000, Kel/Desa Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adwi.comm@yahoo.com, dalam hal ini telah memberi Kuasa Insidentil kepada **ADE ADWIYANUDDIN BIN SUMPONO (PEMOHON I)** selaku kakak Kandung, yang beralamat di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 08 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan

Halaman 1 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80/SK/2024/PA.Bdg tanggal 08 Agustus 2024, dan berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Badung Nomor : 296/KPA.W30-A6/HK.05/8/2024, tanggal 08 Agustus 2024, sebagai **PEMOHON II**;

CHUSNUL KHOTIMAH BINTI SARINO, kewarganegaraan Indonesia, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di By Pass Ngurah Rai No. 10X, Br/Lingkungan Kelan Desa Tuban, RT 000 / RW 000, Kel/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mrs.irnaismail@gmail.com, sebagai **PEMOHON III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Sumpono bin Yateman** telah menikah dengan perempuan yang bernama **Supiyah binti Nur Ali** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 12 Agustus 1988 M. dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan nomor register 425/101/VIII/1988, tertanggal 12 Agustus 1988;
2. Bahwa selama dalam pernikahan **Sumpono bin Yateman** dengan **Supiyah binti Nur Ali** sudah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ade Adwiyauddin bin Sumpono**, laki-laki, lahir di Jimbaran, tanggal 24 Oktober 1989;
- **Dyah Kartika Sari binti Sumpono**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 4 April 1995;
- 3. Bahwa selama terikat dalam pernikahan, **Sumpono bin Yateman** dengan **Supiyah binti Nur Ali**, telah dapat membeli/memperoleh harta berupa :
 - a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama **Sumpono**, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : gang;
 - Sebelah Timur : tanah milik Bapak Sutadji;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Bapak Made;
 - Sebelah Barat : tanah milik Bapak Teguh Santoso;
- 4. Bahwa **Supiyah binti Nur Ali** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2016, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-06102016-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 6 Oktober 2016;
- 5. Bahwa ayah kandung **Supiyah binti Nur Ali** yang bernama **Nur Ali** dan ibu kandung dari **Supiyah binti Nur Ali** yang bernama **Sringatun** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Supiyah binti Nur Ali**;
- 6. Bahwa saat **Supiyah binti Nur Ali** meninggal dunia, selain meninggalkan harta waris tersebut di atas, juga meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Sumpono bin Yateman, (sebagai suami);**
 - b. **Ade Adwiyauddin bin Sumpono (sebagai anak kandung laki-laki);**
 - c. **Dyah Kartika Sari binti Sumpono (sebagai anak kandung perempuan);**
- 7. Bahwa kemudian **Sumpono bin Yateman** menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **Chusnul Khotimah bin Sarino** pada hari Kamis tanggal

Halaman 3 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 H. di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/003/V/2021, tertanggal 20 Mei 2021;

8. Bahwa selama terikat perkawinan, **Sumpono bin Yateman** dan **Chusnul Khotimah bin Sarino** tidak dikaruniai anak;
9. Bahwa kemudian **Sumpono bin Yateman** meninggal dunia di Mangupuro pada tanggal 30 Oktober 2022, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-13022023-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Februari 2023;
10. Bahwa pada saat **Sumpono bin Yateman** meninggal dunia, ayah kandung **Sumpono bin Yateman** yang bernama **Yateman** dan ibu kandung dari **Sumpono bin Yateman** yang bernama **Dinem** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **Sumpono bin Yateman**;
11. Bahwa **Sumpono bin Yateman** tidak pernah mengangkat anak;
12. Bahwa saat **Sumpono bin Yateman** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **Chusnul Khotimah bin Sarino (sebagai isteri);**
 - **Ade Adwiyauddin bin Sumpono (sebagai anak kandung laki-laki);**
 - **Dyah Kartika Sari binti Sumpono (sebagai anak kandung perempuan);**
13. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama **Sumpono**, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar ditetapkan :
 - **Ade Adwiyauddin bin Sumpono (sebagai anak kandung laki-laki);**
 - **Dyah Kartika Sari binti Sumpono (sebagai anak kandung perempuan);**

Halaman 4 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas harta warisan berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama **Sumpono**, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990;

14. Bahwa harta waris **Sumpono bin Yateman** adalah tidak dalam sengketa;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - **Chusnul Khotimah bin Sarino (sebagai isteri);**
 - **Ade Adwiyauddin bin Sumpono (sebagai anak kandung laki-laki);**
 - **Dyah Kartika Sari binti Sumpono (sebagai anak kandung perempuan);**Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Sumpono bin Yateman**;
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :
 - **Ade Adwiyauddin bin Sumpono (sebagai anak kandung laki-laki);**
 - **Dyah Kartika Sari binti Sumpono (sebagai anak kandung perempuan);**

Sebagai ahli waris yang berhak mengurus harta waris berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama **Sumpono**, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990;

Halaman 5 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 9202152410890002 tanggal 27 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 5103054404950007 tanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor: 3508045207810004 tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumpono dan Supiyah Nomor: 425/101/VIII/1988 tanggal 12 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor: 4453/1989, tanggal 02 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor: 479/B/1995, tanggal 01 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supiyah No. 5103-KM-06102016-0010, tanggal 06 Oktober 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumpono dan Chusnul Khotimah Nomor: 0107/003/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumpono Nomor: 5103-KM-13022023-0008, tanggal 13 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Sumpono Nomor: 00826 tanggal 05 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi catatan, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Mengetahui Kepala Lingkungan Taman Griya, Lurah Jimbaran, Camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Mengetahui Kepala Lingkungan Kelan Desa, Lurah Tuban, Camat Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi catatan, paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Mengetahui Kepala Lingkungan Taman Griya, Lurah Jimbaran, Camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Mengetahui Kepala Lingkungan Kelan Desa, Lurah Tuban, Camat Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi catatan, paraf dan tanda P.12;

B. Bukti Saksi

1. **Siti Mar'ah binti Yateman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Jimbaran XV No.19, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon I dan Pemohon II atau saudara dari ayah Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sumpono;

Halaman 8 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Sumpono menikah dengan almarhumah Supiyah pada bulan Agustus 1988;
- Bahwa dari hasil perkawinan almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I yang bernama Ade Adwiyauddin, dan Pemohon II yang bernama Dyah Kartika Sari;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 1990 almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah memiliki harta berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, Lingkungan Taman Griya Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa istri dari almarhum Sumpono yang bernama Supiyah (ibu Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2016 di Badung, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Supiyah hanya menikah satu kali dan tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Supiyah meninggal lebih dulu dari almarhumah Supiyah;
- Bahwa almarhum Sumpono menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Cusnul Khotimah (Pemohon III) pada tahun 2021, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah almarhum Sumpono menikah dengan Pemohon III, almarhum Sumpono tidak pernah melakukan renovasi rumah yang dibeli almarhum saat masih berumah tangga dengan almarhumah supiyah;
- Bahwa almarhum Sumpono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022, di Badung, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Sumpono telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Sumpono;
- Bahwa almarhum Sumpono tidak memiliki anak angkat;

Halaman 9 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sumpono tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah tidak meninggalkan wasiat apapun dan tidak pula meninggalkan hutang;
 - Bahwa harta yang dimiliki oleh almarhum Sumpono tidak dalam sengketa;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Sumpono dan kemudian akan dibalik nama ke ahli waris anak dari almarhum Sumpono dengan almarhumah Supiyah;
2. **Sutajii bin Prawiro**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Taman Melia Gang I/03, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa almarhum Sumpono menikah dengan almarhumah Supiyah pada bulan Agustus 1988;
 - Bahwa dari hasil perkawinan almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I yang bernama Ade Adwiyannuddin, dan Pemohon II yang bernama Dyah Kartika Sari;
 - Bahwa setelah menikah pada tahun 1990 almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah memiliki harta berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, Lingkungan Taman Griya Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa istri dari almarhum Sumpono yang bernama Supiyah (ibu Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2016 di Badung, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Supiyah hanya menikah satu kali dan tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Supiyah meninggal lebih dulu dari almarhumah Supiyah;
- Bahwa almarhum Sumpono menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Cusnul Khotimah (Pemohon III) pada tahun 2021, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah almarhum Sumpono menikah dengan Pemohon III, almarhum Sumpono tidak pernah melakukan renovasi rumah yang dibeli almarhum saat masih berumah tangga dengan almarhumah supiyah;
- Bahwa almarhum Sumpono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022, di Badung, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Sumpono telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Sumpono;
- Bahwa almarhum Sumpono tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sumpono tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah tidak meninggalkan wasiat apapun dan tidak pula meninggalkan hutang;
- Bahwa harta yang dimiliki oleh almarhum Sumpono tidak dalam sengketa;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Sumpono dan kemudian akan dibalik nama ke ahli waris anak dari almarhum Sumpono dengan almarhumah Supiyah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Halaman 11 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan yang diajukan

Halaman 12 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama almarhum Sumpono yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum pewaris yang bernama almarhum Sumpono, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Identitas Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Para Pemohon;

Halaman 13 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumpono dan Supiyah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sumpono dan Supiyah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1988, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Ade Adwiyannuddin, laki-laki, lahir di Jimbaran, tanggal 24 Oktober 1989, adalah anak ke satu, dan Dyah Kartika Sari, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 4 April 1995, adalah anak ke dua dari Sumpono dan Supiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Supiyah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2016 di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumpono dan Chusnul Khotimah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sumpono dan Chusnul Khotimah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2021, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sumpono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022, di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sumpono memiliki harta peninggalan berupa Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama Sumpono, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan bukti P.12 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Siti Mar'ah binti Yateman dan Sutajii bin Prawiro keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Sumpono menikah dengan almarhumah Supiyah pada tanggal 12 Agustus 1988;
2. Bahwa dari pernikahan almarhum Sumpono dengan almarhumah Supiyah

Halaman 15 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 orang anak kandung, yaitu Pemohon I yang bernama Ade Adwiyauddin, dan Pemohon II yang bernama Dyah Kartika Sari;

3. Bahwa setelah menikah pada tahun 1990 almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah memiliki harta berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, Lingkungan Taman Griya Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Bahwa istri dari almarhum Sumpono yang bernama Supiyah (ibu Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2016 di Badung, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Supiyah hanya menikah satu kali dan tidak pernah mempunyai anak angkat;
6. Bahwa kedua orang tua almarhumah Supiyah telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah Supiyah meninggal;
7. Bahwa almarhum Sumpono menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Cusnul Khotimah (Pemohon III) pada tahun 2021, namun tidak mempunyai anak;
8. Bahwa setelah almarhum Sumpono menikah dengan Pemohon III, almarhum Sumpono tidak pernah melakukan renovasi rumah yang dibeli almarhum saat masih berumah tangga dengan almarhumah supiyah;
9. Bahwa almarhum Sumpono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022, di Badung, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
10. Bahwa kedua orang tua almarhum Sumpono telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Sumpono meninggal;
11. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang;
12. Bahwa sebelum almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah meninggal keduanya tidak pernah berwasiat, dan juga tidak memiliki hutang;
13. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Sumpono dan untuk pengelolaan harta peninggalan almarhum Sumpono yang dibeli pada tahun 1990 saat masih berumah tangga dengan almarhumah Supiyah berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah, yang terletak di Jalan Taman

Halaman 16 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melia Gang I/02, Lingkungan Taman Griya Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang akan di balik nama ke anak-anak almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah;

Petitus Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitus angka 2 (dua) Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Sumpono adalah Para Pemohon maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhum Sumpono (Pewaris) memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon

Halaman 17 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai ahli waris dari almarhum Sumpono hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمُتِّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتِّ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Sumpono dengan ahli waris yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Sumpono yang ada adalah istri kedua dan anak kandung, maka Hakim Tunggal tidak

Halaman 18 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada, akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhum Sumpono mempunyai ahli waris yaitu istri kedua dan anak kandung, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Sumpono, yaitu:

1. Pemohon I (**Ade Adwiyauddin bin Sumpono**), anak kandung laki-laki;
2. Pemohon II (**Dyah Kartika Sari binti Sumpono**), anak kandung perempuan;
3. Pemohon III (**Chusnul Khotimah bin Sarino**), istri kedua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Sumpono yang berhak mengurus harta waris berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama Sumpono, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990 adalah Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sumpono, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum Sumpono serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum Sumpono berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama Sumpono, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 19 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990, di beli oleh almahum Sumpono selama berumah tangga dengan almarhumah Supiyah, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (f), maka harta tersebut merupakan harta bersama almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa harta tersebut adalah harta kepemilikan almarhum Sumpono dan almarhumah Supiyah, dan selama pernikahan dengan Pemohon III, almarhum Sumpono tidak memiliki seorang anak, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Sumpono, yaitu:

1. Pemohon I (**Ade Adwiyauddin bin Sumpono**), anak kandung laki-laki;
2. Pemohon II (**Dyah Kartika Sari binti Sumpono**), anak kandung perempuan;

sebagai ahli waris yang berhak mengurus harta peninggalan pewaris almarhum Sumpono berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama Sumpono, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum dalam hal ini balik nama terhadap harta almarhum Sumpono berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama Sumpono, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990;

Halaman 20 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dari almarhum **SUMPONO**, yaitu:
 - 2.1. Pemohon I (**ADE ADWIYANUDDIN BIN SUMPONO**), anak kandung laki-laki;
 - 2.2. Pemohon II (**DYAH KARTIKA SARI BINTI SUMPONO**), anak kandung perempuan;
 - 2.3. Pemohon III (**CHUSNUL KHOTIMAH BIN SARINO**), istri kedua;
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:
 - 3.1 **Ade Adwiyanuiddin bin Sumpono**, anak kandung laki-laki;
 - 3.2 **Dyah Kartika Sari binti Sumpono**, anak kandung perempuan;sebagai ahli waris yang berhak mengurus harta peninggalan pewaris almarhum Sumpono berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 200 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 826/Desa Jimbaran, atas nama Sumpono, yang terletak di Jalan Taman Melia Gang I/02, RT 000 RW 000, Br/Lingk Taman Griya Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 5 Desember 1990;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut

Halaman 21 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)